



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI ANAK USIA DINI
DARI KELUARGA MISKIN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DI KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam tata cara penyaluran dan pencairan Beasiswa, maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Miskin pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Serang, perlu dilakukan penyesuaian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Miskin pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 117 Tahun 2024 tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7054);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemeritah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Peserta Didik yang Orang Tua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

16. Peraturan . . .

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2019 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI ANAK USIA DINI DARI KELUARGA MISKIN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN SERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Anak Usia Dini dari Keluarga Miskin pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Serang (Berita Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

- (1) Penyaluran Beasiswa dilakukan melalui PT. Bank Jabar Banten (BJB) Unit kerja Serang.
 - (2) Penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Dinas mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah dilampiri daftar penerima beasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3);
 - b. Bendahara Umum Daerah menyalurkan dana beasiswa kepada peserta didik penerima beasiswa melalui transfer ke rekening peserta didik penerima beasiswa; dan
 - c. penyaluran beasiswa dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 14

Pencairan Beasiswa yang akan disalurkan ke rekening peserta didik PAUD penerima beasiswa dilakukan melalui mekanisme langsung (LS) dengan dilampiri:

- a. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima Beasiswa;
- b. usulan daftar rekapitulasi penerima Beasiswa beserta nomor rekening penerima beasiswa; dan
- c. surat pertanggungjawaban mutlak atas penyaluran Beasiswa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2025

BUPATI SERANG,

ttd.

RATU RACHMATUZAKIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 15 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

ttd.

IDA NURAIDA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2025 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan Aslinya, KEPALA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SERANG

Ttd

LALU FARHAN NUGRAHA RAIS, SH MH,
M.Si

NIP. 19850415 201001 1 011